

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5920

PERBANKAN. BI. Nilai. Lindung. *Swap*. Transaksi. Perubahan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 173)

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 18/13/PBI/ 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI *SWAP* LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

I. UMUM

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik dalam kondisi masih terbatasnya instrumen swap di pasar keuangan dengan jangka waktu menengah panjang, Bank Indonesia menyediakan instrumen swap Lindung Nilai bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan pemeliharaan stabilitas nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia secara berkesinambungan terus melakukan pengembangan Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia. Pengembangan terkini atas Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dilakukan sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam mereformulasi suku bunga kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter. Suku bunga kebijakan Bank Indonesia digunakan sebagai acuan dalam pengenaan sanksi atas Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam upaya untuk menjaga integritas dalam Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

```
Pasal I
```

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund*" adalah rata-rata suku bunga efektif *Fed Fund* pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal terjadinya pelanggaran.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "suku bunga kebijakan Bank Indonesia" adalah Bank Indonesia 7-day Reverse Repo Rate (BI 7-day Repo Rate).

Angka 3

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.